

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemajuan teknologi dan prasarana membuat barang ekspor maupun impor semakin meningkat dari segi kualitas, dan kuantitas barang-barang tersebut. Sehingga otomatis harga pun semakin meningkat. Tapi hal tersebut tidak membuat masyarakat enggan membeli, malah membuat masyarakat semakin tergiur untuk memiliki barang-barang tersebut, ditambah faktor lingkungan juga yang mendorong masyarakat untuk membeli barang-barang tersebut. Melihat hal itu, berarti masyarakat dengan mudahnya membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Masyarakat tidak peduli lagi dengan sifat kebutuhan mana yang utama, mana kebutuhan tambahan dan mana kebutuhan gengsi. Inilah yang dinamakan masyarakat konsumtif yakni perilaku masyarakat yang berorientasi pada pemakaian atau mengkonsumsi segala hal tanpa memperdulikan klasifikasi kebutuhan yaitu: primer, sekunder, dan tersier.

Pendapatan rumah tangga amat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya semakin tinggi tingkat pendapatan, tingkat konsumsi pun semakin tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi semakin besar. Pola hidup menjadi konsumtif, setidaknya semakin menuntut kualitas yang baik.<sup>1</sup>

Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Secara *makroagreat*, pengeluaran konsumsi masyarakat berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan semakin besar pula pengeluaran konsumsi.<sup>2</sup> Semakin tinggi kelas masyarakat, semakin tinggi pula gaya pola hidupnya. Gaya hidup seperti ini yang semakin banyak digandrungi masyarakat. Budaya konsumtif inilah didukung dengan kemajuan prasarana yaitu kemudahan fasilitas kartu kredit. Kartu yang tak ubahnya sebagai kartu pengabul permohonan seseorang.

---

<sup>1</sup> Rahardja Prathama, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi*, Edisi Ke-3, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 265

<sup>2</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Erlangga, 1996), h.114

Kartu kredit dalam bahasa Inggris disebut *credit card* merupakan cara pembayaran yang tidak dilakukan dengan tidak menggunakan uang tunai, meskipun transaksinya dilakukan secara tunai. Kartu kredit ini umumnya dibuat dari bahan plastik, berukuran kecil yang didalamnya tercantum identitas pemegang dan penerbit yaitu perusahaan pembiayaan atau bank konvensional sehingga istilah kartu kredit sering disebut juga kartu plastik sebagai alat pembayaran yang aman, praktis, mudah, dan sekaligus meningkatkan *prestise* bagi pemegang.<sup>3</sup>

Menurut Suryohadibroto dan Prakoso, kartu kredit adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya.<sup>4</sup>

Kartu kredit tersebut diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit, yakni peminjam memperoleh pinjaman

---

<sup>3</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.115-127.

<sup>4</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Cet.Ke tiga, h.90.

dana dari bank/perusahaan pembiayaan. Peminjam dana adalah pihak yang menerima kartu kredit yang disebut pemegang kartu (*card holder*), dan bank/perusahaan pembiayaan adalah pihak pihak yang menyerahkan kartu kredit, yang disebut penerbit (*issuer*).

Dalam usaha pembiayaan kartu kredit, disamping ada perjanjian penerbitan kartu kredit, ada juga perjanjian penggunaan kartu kredit. Perjanjian penggunaan kartu kredit ini melibatkan tiga pihak yaitu pemegang kartu sebagai pembeli, penerbit sebagai pembayar, dan pengusaha dagang (*merchant*) sebagai penjual. Berdasarkan perjanjian tersebut, pemegang kartu membeli barang/jasa dari penjual yang ditunjuk oleh penerbit, dengan pembayaran menggunakan kartu kredit. Pembayaran oleh pembeli kepada penjual dilakukan melalui penerbit. Dengan demikian, kartu kredit sebenarnya tidak mutlak berkenaan dengan pembayaran secara kredit, melainkan juga penundaan pembayaran beberapa waktu, karena pencairan dana pembayaran oleh penjual dilakukan melalui bank/perusahaan pembiayaan sebagai penerbit. Selanjutnya, dalam selang beberapa waktu

kemudian, sesuai dengan perjanjian, pemegang kartu kredit sebagai pembeli wajib segera menyetorkan dana kepada bank/perusahaan pembiayaan sebagai penerbit. Biasanya pembayaran minimum 10%-20% dari total saldo tagihan dan dibayarkan paling lambat pada tanggal jatuh tempo penagihan yang ditentukan setiap bulan. Dan tingkat bunga dikenakan atas saldo kredit, besarnya sesuai tingkat bunga pasar. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran akan mengakibatkan pengenaan denda (*late charge*) sebesar presentase tertentu dari pembayaran minimum atau jumlah tertentu tanpa dikaitkan dengan jumlah pembayaran minimum.<sup>5</sup>

Tingkat bunga inilah yang membebankan pemegang kartu dalam membayar tagihan kartu kredit ditambah pengenaan denda apabila pembayaran yang terlambat. Sehingga seringkali pemegang kartu tidak bisa membayar tagihan tersebut.

Bahwa sebenarnya kartu kredit yang diterbitkan oleh bank-bank konvensional tidak terlepas dari riba. Tapi di sisi lain

---

<sup>5</sup>Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*,.....h.115-127.

kartu ini sangat dibutuhkan banyak orang dalam menyelesaikan transaksi-transaksi domestik dan Internasional.

Maka dari itu, BNI syariah yang merupakan salah satu Bank Syariah yang dalam kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.<sup>6</sup> Kemudian mengeluarkan pembiayaan kartu kredit syariah salah satunya telah meluncurkan pembiayaan BNI *Hasanah Card* pada awal Februari tahun 2009.<sup>7</sup> *Hasanah* (bahasa Arab) yang berarti Kebaikan<sup>8</sup> dan *Card* (bahasa Inggris) yang berarti Kartu<sup>9</sup>. Jadi, *Hasanah Card* merupakan kartu kebaikan dimana nasabah diwajibkan memiliki kartu kredit syariah *Hasanah Card* terlebih dahulu sebagai proses transaksinya dengan mentransfer (pengalihan atau pengiriman) tagihan ke kartu kredit bank lainnya atas nama pemegang kartu kredit nasabah sendiri. *Hasanah Card* berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan sistem

---

<sup>6</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*,...h. 7.

<sup>7</sup>[www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id) diakses pada 11 Juni 2019, pukul 19.37 WIB

<sup>8</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 103.

<sup>9</sup>Achmad Fanani, *Kamus Populer Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, (Jogjakarta: Literindo, 2015), h. 56

perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda *Master Card* dan semua Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang bertanda *cirrus* yakni akses jaringan di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah.<sup>10</sup>

Dasar hukum produk pembiayaan tersebut yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*. Dalam Fatwa tersebut “*Syariah Card*” adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian atau penarikan tunai. Sebagai kartu kredit yang berfungsi sebagai kartu yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah yang di atur dalam fatwa.<sup>11</sup>

Dalam pembiayaan BNI Syariah tersebut menggunakan tipe tiga akad yaitu akad *kafalah*, akad *qord*, dan akad *ijarah*. Dalam pembiayaan tersebut perbankan syariah mewajibkan

---

<sup>10</sup> [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id) diakses pada 11 Juni 2019, pukul 19.37 WIB

<sup>11</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Ttp: Erlangga, 2014), h.301.

pemegang kartu untuk menitipkan sebagian dana sebagai *collateral cash* di Bank Syariah penerbit kartu kredit, ditambah dengan jumlah *plafond* (*margin* keuntungan) pembiayaan pemegang kartu yang harus disesuaikan dengan besarnya jumlah pendapatan yang dimiliki.

Untuk melunasi tagihan kartu kredit konvensional tadi, Bank BNI Syariah mengeluarkan Jasa *Transfer Balance*.<sup>12</sup> Dalam arti kata, *Transfer* berarti menyerahkan atau memindahkan sejumlah uang orang ke orang lain, sedangkan *Balance* (neraca) adalah jumlah yang diperlukan untuk membuat dua jumlah menjadi sama atau seimbang; suatu sisa bersih atau selisih antara pemasukan debet dan kredit di dalam suatu rekening atau perkiraan atau jumlah bersih atau yang tidak terbayar didalam perkiraan penerimaan.<sup>13</sup> Jadi, *Transfer Balance* merupakan pemindahan saldo tagihan dari satu kartu kredit (yang digunakan saat ini) ke kartu kredit bank lain dengan jumlah yang sama.

---

<sup>12</sup>[www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id) diakses pada 11 Juni 2019, pukul 19.37 WIB

<sup>13</sup> Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), Cetakan Keenam, h. 1111 dan 76.



Jasa *Transfer Balance* tersebut merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh BNI Syariah dari pembiayaan kartu kredit BNI *Hasanah Card*. Jasa *Transfer Balance* ini hanya bisa digunakan dari Bank BNI Syariah ke Bank Konvensional saja tidak bisa digunakan dari Bank BNI Syariah ke Bank Syariah lagi. Dimana objek transaksi yang diberikan oleh BNI Syariah berupa fasilitas penyedia uang untuk membayarkan tagihan kartu kredit nasabahnya ke Bank Konvensional. Setelah Bank Syariah melunasi tagihan kartu kredit nasabah ke Bank Konvensional, nasabah harus mengganti uang tersebut kepada Bank Syariah secara kredit. Ditambah dengan *annual membership fee* atas jasa berupa biaya transfer sebesar Rp. 5000 dan biaya jasa/upah sebesar 0,73% sesuai uang pokok pinjaman transfer yang diberikan oleh BNI Syariah.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam kaidah ilmu fikih:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“Setiap pinjam dengan menarik manfaat (oleh) kreditor adalah sama dengan riba”.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id) diakses pada 11 Juni 2019, pukul 19.37 WIB

<sup>15</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h. 138

Ensiklopedi Islam Indonesia yang disusun oleh Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah bahwa riba makna asalnya ialah tambahan, tumbuh dan subur. Adapun pengertian riba dalam konteks riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan *syara'* apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak, seperti yang di isyaratkan dalam Al-Qur'an.<sup>16</sup>

Dari pemaparan di atas dapat ditemukan suatu permasalahan mengenai jasa/upah yang digunakan pada jasa *Transfer Balance* oleh BNI Syariah, dimana nasabah harus membayar uang biaya jasa/upah *annual membership fee* sesuai besarnya pinjaman.

Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang fasilitas jasa *Transfer balance*, mengingat hal tersebut merupakan inovasi yang baru dalam dunia perbankan syariah. Karena Bank Muamalah yang sudah murni syariah pun tidak menerbitkan kartu kredit dan fasilitas jasa *Transfer Balance*.

---

<sup>16</sup>Wirnyaningsih,dkk., (ed.) *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cetakan Ketiga, h. 21.

Untuk itu, penulis merumuskan penelitian ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA *TRANSFER BALANCE* PADA PEMBIAYAAN *HASANAH CARD*”** (Studi kasus di Bank BNI Syariah Cabang Cilegon).

### **B. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada pembiayaan *Hasanah Card* dengan fasilitas Jasa *Transfer Balance* di BNI Syariah Cabang Cilegon yang meliputi dalam rangka pengaplikasian Jasa *Transfer Balance*, serta kesesuaian dengan hukum Islam.

### **C. Perumusan Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan *Hasanah Card* di BNI Syariah Cabang Cilegon?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan *Hasanah Card* di BNI Syariah Cabang Cilegon?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan *Hasanah Card* di BNI Syariah Cabang Cilegon.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan *Hasanah Card* di BNI Syariah Cabang Cilegon.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu membawa manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN

Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan menambah *hasanah* bacaan ilmiah mengenai jasa *Transfer Balance* pada Pembiayaan *Hasanah Card* BNI Syariah Cilegon.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, sebagai wacana untuk melatih dan mengembang kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan terhadap *Hasanah Card* khususnya tentang jasa *Transfer Balance* dalam pelaksanaannya di Bank BNI Syariah Cabang Cilegon.
- b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan pemberdaharaan perpustakaan.
- c. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari penelitian ini, penulis menemukan dan menganalisis beberapa sumber kajian yang terlebih dahulu membahas terkait dengan jasa *Transfer Balance* pada Pembiayaan *Hasanah card* adalah

Nama/ Universitas/ Tahun Penulisan	Judul Skripsi	Perbedaan
Shofiatunnad a/UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten/ 2018	Aplikasi Akad Kafalah pada Produk <i>Hasanah Card</i> (studi kasus di Bank BNI Syariah Cilegon)	Praktik kartu kredit syariah yang digunakan sesuai dengan fatwa DSN MUI pada saat card holder bertransaksi menggunakan <i>Hasanah Card</i> memerlukan penjamin dari pihak lain dengan akad kafalah. Praktek akad <i>kafalah</i> produk <i>Hasanah Card</i> berdasarkan Fatwa No. 11/DSN- MUI/IV/2000 tentang <i>kafalah</i> mulai dari ketentuan, rukun dan

		<p>syarat serta jika salah satu pihak melakukan wanpretasi dan tidak di peroleh kesepakatan dapat diajukan penyelesaian melalui badan Arbitrase Syariah.</p>
<p>Mariam Ulfah/UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten/2018</p>	<p>Akad Qard dalam <i>Hasanah Card</i> ditinjau dari hukum islam di BNI Syariah Cilegon</p>	<p>Mekanisme penerapan akad <i>qard</i> dalam hasanah qard di BNI Syariah ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI, cara bank mengambil <i>fee</i> dari <i>annual membership fee</i> dan <i>monthly membership fee</i> dan analisi akadnya pun sudah sesuai dengan hukum Islam.</p>
<p>Syifa Kamilatussolihah/ UIN Sultan Maulana</p>	<p>Praktek Ijarah</p>	<p>Praktik akad ijarah di Koperai Syariah Bina Muamalah Ta'awun Kota Bekasi, dimana hukum pembebanan biaya administrasi sudah sesuai</p>

<p>Hasanuddin Banten/2018</p>		<p>dengan Fatwa DSN MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000. Hukum penyitaan barang jaminan sudah sesuai dengan hukum Islam, asal keduanya saling rela. Hal ini dapat dilihat dari surat An-Nisa:29. Dan ketentuan jaminannya pun sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di prinsip syariah dan sudah sesuai dengan Fatwa DSN perihim penarikan jaminan.</p>
-----------------------------------	--	--

Fokus perbedaan skripsi penulis dengan skripsi-skripsi terdahulu adalah menganalisa praktik jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan *Hasanah Card* BNI Syariah terhadap kesesuaian prakteknya dengan Ketentuan fatwa DSN dan prinsip-prinsip muamalah ditinjau dari akad yang digunakan dan ketentuan pemberian imbalan (*fee*).



## G. Kerangka Pemikiran

Kartu kredit yang diterbitkan oleh bank-bank konvensional tidak terlepas dari riba dan memberikan beban yang besar bagi nasabah untuk membayarnya. Sehingga seringkali membuat nasabah tidak bisa membayar malah menggadaikan segala harta benda yang mereka miliki.

Salah satu fasilitas di Bank BNI Syariah yaitu fasilitas jasa *Transfer Balance* untuk membantu membayarkan utang nasabah yang memiliki utang di kartu kredit konvensional. Fasilitas jasa *Transfer balance* termasuk kedalam bentuk *ijarah/sewa menyewa* dalam bentuk jasa sedangkan *Transfer Balance* termasuk kedalam bentuk *hiwalah*. Dan akhir *Transfer Balance* dari nasabah ke Bank BNI Syariah ini termasuk kedalam utang piutang (*qord*).

*Ijarah* adalah jenis kegiatan antara lain menyewakan kontan simpan dan jasa tata laksana administrasi dokumen lalu bank dapat imbalan sewa dari jasa-jasa tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 4 (Yogyakarta: Ekonisia,2013), h. 88.

Salah satu landasan hukum *Ijarah* penggunaan jasa

*Transfer Balance* adalah QS. At-Thalaq ayat 6:

Firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan janganlah kamu menyusahkan mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka beriknlah kepada mereka nafkahnya hingga bersalin, kemudian jika mereka menyusui (anak-anak)mu untuk mu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>18</sup>*

Pada hadits Nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

*“Dari Umar R.A, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”<sup>19</sup>*(H.R Ibnu Maajah).

<sup>18</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan terjemahnya*, ( Bandung: CV Penerbit J-Art), h. 559

<sup>19</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarhib wa Tarhib*, Penterjemah: Abu Usamah Fatkhur Rohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 459

Semua umat bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa yang diantara mereka yang berbeda pendapat.<sup>20</sup>

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah.

Namun dalam bentuk transaksinya *Transfer Balance* termasuk ke dalam *Hiwalah* ialah akad (perjanjian) yang menjamin (berisi) pemindahan utang-piutang dari satu pihak kepada pihak yang lain.<sup>21</sup>

Salah satu landasan hukum *Hiwalah* penggunaan *Transfer Balance* adalah QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۗ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ  
 “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan

---

<sup>20</sup>Ru'fahAbdullah, *Fiqih Mumalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 177.

<sup>21</sup>Ru'fahAbdullah, *Fiqih Mumalah*, ....., h.161

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.<sup>22</sup>

Pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Huraira: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ , فَأَيْدَا أَتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَبْتَغِ

“Sikap menunda-nunda orang kaya adalah kedzaliman, jika salah seorang diantara kalian dialihkan hutangnya kepada orang kaya hendaklah diterima pemindahannya”.<sup>23</sup>

Kemudian dari ijma’ telah tercapai kesepakatan ulama tentang kebolehan *hiwalah* ini. Hal ini sejalan dengan kaidah dasar dibidang muamalah, bahwa semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada daling yang tegas melarangnya.<sup>24</sup>

Sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 12/DSN-MUI/VI/2000 tentang *hiwalah*. *Hiwalah* adalah akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya (membayarinya).

---

<sup>22</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Jumanatul ‘Ali Al-Qur’an dan terjemahnya*, h. 47

<sup>23</sup>Muhammad bin Ibrahim bin Adullahbin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Penerjemah Achmad Munir Badjeber,dkk (ed), (Jakarta:Darus Sunnah Press, 2017), Cet. 26, h. 923. Untuk selanjutnya akan ditulis Muhammad bin Ibrahim.

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h.15

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah.<sup>25</sup>

Salah satu landasan *Qard* pada *Transfer Balance* adalah surah al-Hadid : 11

مَنْ ذَٰلَ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

(الحديد: ١١)

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat-lipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia”.<sup>26</sup>

Pada Hadits Nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan Ibnu Majjah-no. 2421, kitab al ahkan- Ibnu Hibban, dan Baihaqi.

---

<sup>25</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.333

<sup>26</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Jumanatul.....*, h. 538

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ  
 مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه و ابن حبان  
 و البيهقي)

“*Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa nabi Muhammad Saw. Berkata: “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali yang satunya adalah (senilai) shadaqah”* (H.R Ibnu Majah; Ibnu Hibban dan Baihaqi).<sup>27</sup>

Para ulama menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala sesuatu barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini.<sup>28</sup>

Riba ( الربا ) secara bahasa bermakna: *ziyadah* ( زيادة ) berarti tambahan. Dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Namun secara umum riba adalah pengambilan

---

<sup>27</sup>Rianto Nur Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 367

<sup>28</sup>Firdaus Muhammad NH, (dkk), *Cara mudah memahami Akad-akad Syariah*, cet I (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 57

tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>29</sup>

Salah satu landasan hukum riba terdapat dalam Surah Ar-Rum ayat 39 yaitu:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”*.<sup>30</sup>

Salah satu hadits mengenai hukum riba ialah

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمَوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

*“Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, an orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “mereka itu semuanya sama”. (HR. Muslim no 2995, kitab al-Masaqqah).*<sup>31</sup>

<sup>29</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 37

<sup>30</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 408

<sup>31</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*..., h. 53-54

Menurut ijma, Para ulama baik salaf (madzhab empat) maupun ulama kontemporer, semua sepakat akan keharaman riba. Bahkan ulama yang memperbolehkan bunga bank, juga mengharamkan riba.<sup>32</sup>

Adanya suatu fasilitas jasa *Transfer Balance* yang merupakan inovasi baru dalam dunia perbankan syariah dan masyarakat pun belum paham betul kesesuaian praktik dan hukum Islam mengenai fasilitas ini. Maka hal ini menjadi landasan penulis untuk meneliti pelaksanaan jasa *Transfer Balance* pada produk *Hasanah Card* Bank BNI Syariah dilihat dari akad dan praktiknya sesuai dengan syariah atau tidak.

## **H. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini akan digunakan data-data yang objektif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>32</sup>[www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), diakses pada tanggal 1 Juni 2019 pukul 15:17 WIB



### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah berupa jenis penelitian studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan oleh penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan yang akan diteliti.<sup>33</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Bank BNI Syariah Cabang Cilegon-Banten.

### 3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, penulis memperoleh data sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sumber data primer disini yaitu dengan wawancara dengan

---

<sup>33</sup> UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2015, h. 7

pengurus Bank BNI Syariah. Peneliti bertanya dan mendengarkan dengan baik serta mencatat hasil wawancara.

- b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer berupa buku, majalah, jurnal atau arsip-arsip yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>34</sup>

#### 4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti).<sup>35</sup>
- b. Wawancara atau *interview* adalah metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan cara berbicara

---

<sup>34</sup> Saiful Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), Cetakan Keempat, h. 36.

<sup>35</sup> Cholid Narbu dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 116

sebagai sarana untuk mengumpulkan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>36</sup>

Pada penelitian ini mewawancari responden seorang Manager Marketing di Bank BNI Syariah Cabang Cilegon.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif, yaitu mengambil dan menganalisis fakta-fakta yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang masih bersifat umum lalu diaplikasikan kepada masalah yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.

#### 6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini berpedoman pada:

---

<sup>36</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), h. 193

- a. Buku pedoman skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2018.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan Hadis dilakukan dengan mengutip dari buku-buku Hadits atau buku-buku yang mengutip hadist tersebut.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitaian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KONDISI OBJEKTIF BANK BNI SYARIAH, mencakup sejarah berdirinya Bank BNI Syariah, struktur organisasi Bank BNI Syariah, produk pembiayaan *Hasanah Card* dan fasilitas jasa *Transfer Balance*.

BAB III KAJIAN TEORITIS, didalamnya berisi tentang *ijarah* berupa pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun, syarat dan objek *ijarah*, macam-macam *ijarah* dan implementasi *ijarah*, *hiwalah* berupa pengertian *hiwalah*, dasar hukum *hiwalah*, rukun dan syarat *hiwalah*, macam-macam *hiwalah* dan implementasi *hiwalah*, *Qard* berupa pengertian *Qard*, dasar hukum *Qard*, rukun dan syarat *Qard*, macam-macam *Qard* dan implementasi *Qard*, serta Riba berupa pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba dan sanksi pelaku riba.

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *JASATRANSFER BALANCE* PADA PEMBIAYAAN *HASANAH CARD* DI BNI SYARIAH CABANG CILEGON, bab ini membahas tentang pelaksanaan jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan *Hasanah Card* di BNI Syariah Cabang Cilegon dan

Tinjauan Hukum Islam terhadap jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan *Hasanah Card* di BNI Syariah Cabang Cilegon.

BAB V PENUTUP, yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran.